



PEMIKIRAN EKONOMI SYEKH MUSTAFA HUSEIN: ULAMA PEJUANG DARI MANDAILING (1886-1955)

Nurul Izzah¹⁾, Azhari Akmal Tarigan²⁾

¹⁾Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

²⁾Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sumatera Utara

Abstrak

Syekh Musthafa Husein yang berasal dari Mandailing merupakan salah satu ulama besar yang melakukan perjalanan dakwah dalam menyiarkan agama Islam di Provinsi Sumatera Utara. Pesantren Musthafawiyah yang didirikan Syekh Mustafa Husein menjadi salah satu pesantren tertua di Pulau Sumatera. Syekh Musthafa Husein berupaya meningkatkan kehidupan masyarakat terkhusus di wilayah Mandailing. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan ulama sebagai tokoh panutan dalam menjalani kehidupannya. Upaya yang dilakukan Syekh Mustafa Husein untuk menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat yaitu melalui bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis konten (content analysis) dengan menggunakan data sekunder yakni artikel, hasil penelitian, dan buku referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Mustafa Husen menerapkan konsep Mudharabah dalam mengelola perkebunan pada lahan-lahan Pesantren Musthafawiyah. Kerjasama antara pesantren dan pekerja kebun didasarkan pada bagi hasil yang saling menguntungkan dan menghindari terjadinya eksploitasi yang merugikan pekerja. Koperasi yang didirikan oleh Syekh Musthafa Husein sebagai bentuk kemandirian yang selalu ditanamkan kepada santri-santrinya dan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat. Koperasi tersebut telah memberikan kesempatan kepada masyarakat menjadi pemasok barang hasil produksi mereka untuk selanjutnya diperjualbelikan melalui koperasi.

Kata Kunci: Mandailing, Pemikiran Ekonomi, Syekh Mustafa Husein, Ulama.

*Correspondence Address : nurulizzah@iain-padangsidempuan.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i9.2022.3376-3387

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang cukup banyak melahirkan pejuang-pejuang dakwah. Sejarah telah mencatat sejumlah ulama-ulama besar yang melakukan perjalanan dakwah dalam menyiarkan agama Islam. Salah seorang diantara ulama tersebut yaitu Syekh Musthafa Husein yang berasal dari Mandailing. Beliau pendiri pesantren Musthafawiyah yang merupakan salah satu pesantren tertua di Pulau Sumatera. Saat ini Pesantren Musthafawiyah tetap bertahan sebagai tonggak Islam moderat di Indonesia dan terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Pesantren ini telah berusia lebih dari satu abad dan memiliki jumlah santri mencapai ribuan orang yang tidak hanya berasal dari daerah Kabupaten Mandailing Natal tetapi juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara (Pulungan, 2020).

Ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah. Aktivitas masyarakat Indonesia tanpa disadari telah sejak lama banyak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Islam. Sehingga pada dasarnya, masyarakat sudah sangat terbiasa dengan prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan ekonomi di dalam Islam.

Syekh Musthafa Husein berupaya meningkatkan kehidupan masyarakat terkhusus di wilayah Mandailing. Beliau mengawalinya dengan melakukan pendekatan secara langsung atau dikenal dengan *dakwah bil-hal*. Cara ini memungkinkan beliau dapat membangun hubungan yang lebih erat dan intens dengan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan ulama sebagai tokoh panutan dalam menjalani kehidupannya. Berbagai upaya lainnya

yang dilakukan beliau selain dalam bidang pendidikan yaitu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Mustafa Husein selain aktif dalam pengembangan pendidikan Islam juga aktif sebagai pedagang dan petani. Beliau memiliki lahan perkebunan yang di tanami karet, sawit nenas, rambutan dan tanaman lainnya yang tersebar di sekitar wilayah Mandailing (Siregar & Hasan, 2021).

Hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu bahwa telah banyak penelitian terkait sosok Syekh Musthafa Husein. Penelitian yang dilakukan Salman & Suhendro (2020) menyatakan bahwa Syekh Musthafa Husein telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam diantaranya kepercayaan akan kebenaran Islam, kemandirian pada diri sendiri dan menghindari ketergantungan terhadap orang lain, dan adanya kerjasama yang baik antara ulama dan masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa keterbelakangan dan kebodohan yang dialami masyarakat dapat diatasi dengan aktif dalam mengikuti perkembangan politik (Lubis, 2019).

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa hingga saat ini masih belum banyak ditemukan kajian terkait dengan pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein yang disimpulkan dari kajian mendalam pada berbagai dokumen berupa buku, artikel, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan. Kajian ini menjadi urgen dilakukan untuk menganalisis perkembangan ekonomi Islam di Nusantara terkhusus di tanah Mandailing Provinsi Sumatera Utara. Selain itu kajian ini juga ditujukan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein sebagai tokoh Ulama berpengaruh di Mandailing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis konten (*conten analysis*). Analisis konten digunakan untuk memperoleh analisis dan simpulan yang komprehensif, objektif dan sistematis terkait konten yang dianalisis sesuai dengan tujuan dan konsep penelitian (Monggilo, 2020) (Zuchdi, 2019). Jenis penelitian ini yaitu studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder yakni artikel, hasil penelitian, dan buku referensi yang terkait dengan Syekh Mustafa Husein. Paper-paper tersebut dianalisis secara kaulitatif untuk memberikan ringkasan yang lengkap terkait dengan pemikiran ekonomi Syekh Mustafa Husein. Tahapan penelitian yang digunakan yaitu: Pertama, mengumpulkan dokumen atau artikel yang sesuai. Kedua, mencari referensi yang lebih relevan dalam daftar pustaka artikel yang berhasil diunduh untuk memperluas data yang akan digunakan dalam penelitian (Shinkafi et al., 2017). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis artikel, hasil penelitian, buku referensi dan sumber lainnya yang terkait dengan Syekh Mustafa Husein untuk selanjutnya mengungkapkan pemikiran ekonomi beliau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syekh Mustafa Husein

Syekh Musthafa Husein lahir pada tahun 1886 M atau 1303 H di desa Tano Bato Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Ayahanda Syekh Musthafa Husein bernama Haji Husein yang berasal dari desa Purba Sinomba yang berjarak 3 km dari desa Purba Baru dan wafat pada tahun 1911 M. Ibunda Syekh Musthafa Husein bernama Hajjah Halimah yang berasal dari desa Ampung Siala kecamatan Batang Natal (Salamuddin, 2019a).

Haji Husein memiliki Sembilan anak dan Syekh Musthafa Husein merupakan anak ketiga. Anak pertama bernama Nuruddin yang bertempat tinggal dan wafat di Malaysia. Anak kedua bernama Amida yang wafat di Panyabungan. Anak keempat bernama Siddiq wafat di Kayu Laut. Anak kelima dengan nama Saleh wafat berdomisili dan Medan. Anak keenam bernama Mardin atau dikenal juga dengan nama H. Umaruddin. Anak ketujuh bernama Harun bertempat tinggal hingga wafat di Pekalongan. Anak kedelapan bernama A. Gani yang wafat akibat bencana banjir bandang di Desa Tano Bato (Hamdan & Salamuddin, 2021).

Ayahanda dan Ibunda Syekh Musthafa Husein merupakan orang yang penuh ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam. Setiap sikap dan perbuatan kedua orang tua Syekh Musthafa Husein dalam keseharian selalu mencerminkan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beliau telah menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada semua anaknya. Mengerjakan sholat Fardhu lima waktu dan sholat sunnah merupakan contoh rutinitas ibadah yang selalu diajarkan dan dipraktikkan kepada anak-anaknya. Hal inilah yang membentuk pendidikan agama tertanam kuat pada pribadi Syekh Musthafa Husein. Nilai ajaran Islam yang telah membentuk karakter Syekh Musthafa Husein memengaruhi setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Zainimal, 2019).

Haji Husein selain taat dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam juga memiliki kondisi ekonomi yang cukup mapan. Beliau merupakan pedagang hasil-hasil pertanian seperti beras, karet, cengkeh dan kopi dal lain-lain. Hasil pertanian yang diperoleh dari masyarakat sekitar tersebut dijual ke wilayah-wilayah sekitar diantaranya ke Bukit Tinggi Minang Kabau dan Medan Sumatera Timur. Medan Sumatera Timur pada saat itu telah berkembang pesat

sebagai pusat ekonomi perkebunan (Mariana Sinaga, 2018) dan Bukit Tinggi sebagai pusat pengumpulan kopi (Putri, 2021). Aktivitas perdagangan yang dijalankan Haji Husein menjadikan beliau memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Sifat terbuka terhadap dunia luar ini juga banyak memengaruhi pembentukan pola pikir dan keahlian pada anggota keluarga lainnya. Sehingga tidak sedikit anak-anak beliau yang merantau meninggalkan tempat kelahiran dan memulai kehidupan di lingkungan baru (Zainimal, 2019).

Perjalanan pendidikan Syekh Musthafa Husein dimulai dari Sekolah Rakyat (*Volk School*) selama lima tahun di Kayu Laut dan tamat pada tahun 1898. Beliau kemudian melanjutkan ke pendidikan non formal dengan belajar mengaji secara langsung kepada Syekh Abdul Hamid di Hutapungkut. Syekh Musthafa Husein tinggal bersama Syekh Abdul Hamid mengingat sistem belajar yang dilakukan secara tatap muka sekali dalam seminggu selama tahun 1898-1900 (Husnan, 2017). Pada masa kelahiran beliau sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda mengakibatkan penderitaan dan membuat masyarakat pada kondisi yang sangat memprihatinkan (Aprilia et al., 2021). Masyarakat semakin dibebani dengan kewajiban untuk mengangkut hasil pertanian sistem tanam paksa sampai ke pabrik atau pelabuhan (Sondarika, 2015). Penderitaan masyarakat saat itu karena tanam paksa membulatkan tekad beliau untuk menuntut ilmu agama Islam.

Pada tahun 1900, setelah merasa pengetahuan yang dimiliki sudah mencukupi selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Makkah al-Mukarromah sesuai dengan arahan dari Syekh Abdul Hamid. Syekh Musthafa Husein berangkat bersamaan dengan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dengan semua biaya

keberangkatan ditanggung oleh orang tua beliau. Syekh Musthafa Husein selama di Makkah telah berguru kepada banyak ulama-ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu agama Islam. Ulama-ulama tersebut diantaranya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Abdul Qadir al-Mandili, Syekh Ali al-Maliki, Syekh Ahmad Sumbawa, Syekh Umar Bajuneid, Syekh Abdurrahman, Syekh Umar Syato, Syekh Muhammad Amin Madina dan Syekh Mukhtar Bagan. Syekh Musthafa Husein mendalami beberapa bidang ilmu seperti Al-Qur'an, Tafsir, Ulumul Hadits, Fikih, Ulumul Fikih, Tauhid, Ilmu *Falaq*, *Balaghah*, *Tasawuf*, *Arudl* dan *Barzanji*. Pada tahun 1912 beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memulai perjuangan dakwah Islam di tanah kelahirannya Mandailing Natal (Hamdan & Salamuddin, 2021).

Gambaran Masyarakat Sebelum Kelahiran Syekh Musthafa Husein

Kolonialisme yang dialami Indonesia mengakibatkan masyarakat mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan yang berdampak pada bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Penderitaan lain yang dialami masyarakat Indonesia juga seperti kelaparan, perbudakan dan kemiskinan.

Bentuk penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia pemberlakuan *Cultuurstelsel* (tanam paksa) sejak tahun 1930 yang bertujuan mengisi kas penjajah karena kesulitan finansial (Sondarika, 2015). Kebijakan ini secara nyata mengeksploitasi kekayaan alam, sumber daya manusia dan merubah kondisi masyarakat pedesaan. Bencana kelaparan yang berakibat pada kematian dan penderitaan di banyak daerah merupakan konsekuensi tanam paksa yang harus dialami masyarakat Indonesia (Aprilia et al., 2021). Situasi ini

telah benar-benar membawa masyarakat Indonesia pada tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.

Dampak negatif tanam paksa yang dialami masyarakat secara umum merata di berbagai wilayah di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Mandailing terkhusus Desa Tano Bato sebelum kelahiran Syekh Musthafa Husein juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tanam paksa yang diberlakukan memaksa masyarakat Mandailing harus mengalami penderitaan dan kondisi yang memprihatinkan layaknya yang dialami daerah-daerah lainnya di Indonesia (Husnan, 2017). Keterbatasan akses ekonomi, pendidikan dan lainnya menyebabkan masyarakat Mandailing mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Masyarakat tidak banyak yang memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Tanam paksa yang diimplementasikan selama kurun waktu 1836-1875 telah berhasil meningkatkan pendapatan kas kerajaan Belanda. Pendapatan yang diperoleh mencapai 459 juta gulden atau setara dengan 23,3 persen dari keseluruhan pendapatan yang diterima di Indonesia (Wahid, 2021). Keuntungan yang diterima oleh negara kolonialisme ini harus dibayar mahal dengan penderitaan dan kesengsaraan hidup yang dialami masyarakat pedesaan di berbagai penjuru negeri.

Gambaran Masyarakat Setelah Kelahiran Syekh Musthafa Husein

Kondisi masyarakat pasca diberhentikannya kebijakan tanam paksa masih menyisakan sejarah pahit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan dan situasi memprihatinkan lainnya belum berhenti mengikuti perjalanan hidup masyarakat.

Setelah pemberlakuan tanam paksa, masyarakat mulai mengenal tanaman perkebunan sehingga tidak sedikit masyarakat di Mandailing yang beralih dari pertanian subsisten ke tanaman perkebunan. Petani-petani di Desa Tano Bato mulai menanam tanaman kopi, karet dan cengkeh. Tingkat permintaan hasil tanaman perkebunan memunculkan pusat-pusat perdagangan di sekitar wilayah Mandailing. Pusat perdagangan tersebut tersebar di Sumatera Timur hingga ke Bukit Tinggi Minang Kabau. Kondisi ini mendorong geliat ekonomi di berbagai desa di wilayah Mandailing. Tidak mengherankan di desa mulai bermunculan pedagang atau *toke* yang menjual hasil-hasil pertanian dari masyarakat sekitar. Akitivitas perdagangan yang terjadi tidak hanya membawa masyarakat desa pada sistem ekonomi uang tetapi juga berdampak pada mobilisasi masyarakat ke berbagai wilayah yang menjadi pusat-pusat perdagangan.

Desa Tano Bato berlokasi di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Jarak tempuh yang dibutuhkan Desa Tano Bato tidak terlalu jauh untuk menuju daerah panyabungan, Kota Padangsidempuan, Kota Medan dan Bukit Tinggi. Sebelum kelahiran tokoh Syekh Musthafa Husein, sejarah dalam beberapa literatur mencatat Desa Tano Bato merupakan desa agraris. Desa ini juga termasuk salah satu desa di wilayah Mandailing yang wajib tanam paksa tanaman kopi. Tanaman yang menjadi komoditas unggulan Desa Tano Bato yaitu kopi Robusta, Arabika dan Kopi Pakantan. Selain kopi, tanaman karet juga menjadi jenis tanaman yang diwajibkan oleh Belanda untuk ditanam masyarakat di wilayah Mandailing (Hamidy, 2004).

Desa Tano Bato dalam perkembangannya menjelma menjadi jalur perdagangan dan memiliki fungsi sebagai daerah transit dalam mengirim

dan memasarkan hasil pertanian. Hasil pertanian masyarakat dibawah kendali Belanda kemudian diangkut menuju Pelabuhan Teluk Bayur di Bukit tinggi melalui Pelabuhan Natal di Pantai Barat Mandailing Natal. Hasil pertanian yang telah dikumpulkan di Bukit Tinggi selanjutnya akan diangkut ke belanda karena pada saat itu kopi sebagai komoditas utama yang perdagangan internasional (Hamdan & Salamuddin, 2021). Desa Tano Bato yang berada dalam posisi strategis dalam perdagangan menjadikannya sebagai desa dengan masyarakat yang plural dan multikultural (Hamdan & Salamuddin, 2021). Masyarakat Mandailing secara umum cenderung memiliki kehidupan sosial, budaya dan keberagaman yang berbeda yang dipengaruhi faktor agama, adat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pulungan, 2018).

Perasaan senasib sepenanggungan yang dirasakan Syekh Musthafa Husein akan penderitaan yang dialami masyarakat Desa Tano Bato membulatkan tekad beliau untuk mendalami ilmu agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan dan membantu masyarakat keluar dari penderitaan yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh kolonialisme. Beliau beranggapan bahwa pendidikan, akses ekonomi, dan sosial yang dapat membawa masyarakat keluar dari jurang penderitaan dan kemiskinan.

Syekh Musthafa Husein setelah menyelesaikan pendidikannya di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1912 kembali ke Indonesia. Beliau telah memiliki ilmu yang mumpuni dan siap memulai jalan dakwahnya. Masyarakat telah lama menantikan seorang guru yang dapat membimbing dalam pendidikan agama Islam. Pertama sekali beliau memberikan pengajian di Desa Tano Batu hingga tahun 1915. Bencana banjir bandang yang terjadi telah menghancurkan pesantren dan atas banyak pertimbangan pesantren di

pindahkan ke Desa Purba Baru dengan jumlah murid sebanyak 20 orang. Madrasah yang pertama sekali dibangun di Mandailing adalah madrasah yang dibangun oleh Syekh Musthafa Husein yaitu Madrasah/ Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing. Dalam perkembangannya jumlah murid pesantren semakin bertambah hingga masjid yang digunakan untuk tempat mengaji tidak sanggup menampung jumlah murid yang ada. Hal inilah yang mendasari dilakukannya pembangunan gedung madrasah disamping rumah Syekh Musthafa Husein pada tahun 1927 (Muhammad Iqbal, 2019).

Pesantren ini memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Mandailing. Pesantren Musthafawiyah merupakan salah satu pesantren terbesar di Sumatera Utara dan saat ini ribuan santri tidak hanya berasal dari berbagai wilayah tetapi juga dari luar negeri seperti Malaysia (Manshuruddin, 2018). Alumni pesantren telah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan tidak sedikit alumni yang melanjutkan pendidikannya hingga ke luar negeri. Selain dalam pengembangan pendidikan Islam, Syekh Musthafa Husein juga banyak berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan pola pikir masyarakat di Mandailing dan sekitarnya. Perjuangan beliau dalam mengembangkan masyarakat mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Jumlah santri yang kian hari semakin bertambah membutuhkan gedung madrasah yang lebih banyak untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada santri-santri pesantren. Masyarakat Desa Purba Baru secara bergotong royong ikut membantu proses pembangunan gedung Madrasah.

Syekh Musthafa Husein telah terbukti memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat. Ditengah-tengah kesibukannya memimpin pesantren, beliau memiliki hubungan yang erat dan harmonis

dengan masyarakat. Pendekatan yang digunakan beliau diantaranya melalui dakwah *bil-lisan*, bisnis dan organisasi. Pemikiran dan perbuatan beliau sangat dinamis, kreatif dan mandiri. Beliau mampu memahami dan merespon dengan baik berbagai permasalahan masyarakat Mandailing. Organisasi yang pernah beliau ikuti yaitu Syarekat Islam yang dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat dan menanamkan kesadaran masyarakat bahwa Islam memiliki tugas dalam membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan serta keterbelakangan. Organisasi lainnya yaitu membentuk al-Ittidaiyah Islamiyah Indonesia (AII) yang merupakan organisasi persatuan pelajar. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan beliau ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pemikiran Ekonomi Syekh Mustafa Husein

Syekh Musthafa Husein dikalangan masyarakat Mandailing dan sekitarnya dikenal sebagai sosok yang dinamis. Pengetahuan agama Islam beliau yang luas dan mendalam tidak lantas membuat beliau tertutup terhadap perkembangan zaman. Dengan kreativitas yang dimiliki beliau mampu memformulasikan berbagai alternatif dan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sejak kecil beliau telah ditanamkan orang tuanya untuk memiliki wawasan luas, pola pikir terbuka dengan dunia luar cerdas dan lugas. Nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya telah terbukti mengantarkan beliau pada tingkat kematangan pengetahuan, wawasan dan pola pikir untuk terus memperjuangkan kehidupan masyarakat dari keterbelakangan.

Syekh Musthafa Husein salah satu tokoh yang memiliki andil besar dalam pengembangan pesantren di Sumatera Utara. Pesantren

Musthafawiyah juga telah melahirkan tokoh penting dalam intelektual di Provinsi Sumatera Utara (Salamuddin, 2019b). Kiprah beliau dalam pengembangan masyarakat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Beliau yang mendalami agama Islam tidak hanya bergelut dibidang pendidikan Islam namun juga aktif dalam bidang pertanian dan juga bisnis. Ketertarikan beliau terhadap bisnis diwariskan oleh ayahandanya yang seorang pedagang atau *toke* yang menjual hasil pertanian seperti kopi, cengkeh, beras dan lainnya.

Syekh Musthafa Husein atau yang sering dipanggil tuan guru menerapkan pertanian modern pada lahan perkebunan yang dimilikinya. Lahan-lahan yang dimiliki beliau sebagian besar ditanami tanaman karet. Pengelolaan getah hasil karet dilakukan dengan menggunakan teknologi pertanian. Pengetahuan beliau terhadap teknologi pertanian ini diperoleh berkat kunjungannya ke negara Malaysia (Hamdan & Salamuddin, 2021) yang telah memiliki pengelolaan perkebunan karet yang sangat maju. Beliau sangat tanggap dan responsif terhadap pengembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini menandakan bahwa beliau sangat visioner dan memiliki pandangan yang jauh kedepan (Sati, 2016).

Pada saat itu, tanaman karet masih tetap menjadi komoditas primadona petani untuk di tanam di lahan-lahan kebun petani sehingga tidak mengherankan jika Indonesia memiliki lahan perkebunan karet yang sangat luas. Namun sangat disayangkan, luas lahan yang luas tersebut tidak diikuti dengan perkembangan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan karet. Petani masih mengandalkan pola atau sistem pengelolaan yang tradisional. Hingga saat ini, pengetahuan dan penggunaan teknologi pada petani karet masih menjadi permasalahan dalam pengembangan perkebunan tanaman

karet di Indonesia. (Suharyon, 2021). Tingkat adopsi teknologi petani Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas tanaman karet sangat rendah sehingga usaha tani tanaman karet belum dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani karet (Khaswarina, 2018).

Lahan-lahan perkebunan yang dimiliki Pesantren Musthafawiyah sangat luas sehingga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Lahan-lahan yang telah ditanami karet dan sawit tersebut dikelola langsung oleh Syekh Musthafa Husein. Siregar dalam Siregar & Hasan (2021) menjelaskan bahwa masyarakat Desa Purba Baru banyak yang menjadi pekerja di lahan milik beliau. Hasil kebun yang diperoleh pekerja diserahkan kepada pesantren selanjutnya dilakukan bagi hasil dengan persentasi yang telah disepakati yaitu 4:6. Artinya pekerja mendapatkan 40 persen bagian dan 60 persen bagian untuk pesantren. Kerjasama antara pesantren dan pekerja kebun didasarkan pada bagi hasil yang saling menguntungkan dan menghindari terjadinya eksploitasi yang tentu saja sangat merugikan pekerja.

Konsep *Mudharabah* yang diterapkan dalam pengelolaan perkebunan pada lahan-lahan Pesantren Musthafawiyah dinilai efektif dan telah mempertimbangkan aspek risiko seminimal mungkin. Menurut Yudono dalam Arief (2022) salah satu kegiatan muamalah yang tujuannya saling tolong-menolong adalah bagi hasil dalam pertanian. *Mudharabah* merupakan kontrak yang memiliki tingkat keterlibatan yang sama antara kedua belah pihak. Kontrak ini dinilai bersifat adil dimana porsi pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat (Istikomah, 2019). Kerugian yang terjadi hanya akan

dibebankan kepada pemilik lahan perkebunan.

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pertanian. sebagaimana dalam Surah an-Naml ayat 60:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝

Terjemah: “Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)”.

Ayat diatas menunjukka kekuasaan Allah SWT yang mampu menumbuhkan beraneka ragam jenis dan warna tanam-tanaman. Dan kemudian dengan kuasa-Nya diturunkan juga air hujan dari langit yang sangat membantu manusia dalam kehidupannya. Indonesia yang dikaruniakna Allah SWT lahan pertanian yang subur sudah sepatutnya dimanfaatkan sebaik mungkin dan dijadikan jalan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Mengingat Indonesia sebagai negara agraris dan mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Selanjutnya, pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein yaitu didalam bidang pengembangan koperasi. Pesantren Musthafawiyah yang memiliki jumlah santri yang banyak menyebabkan terjadinya lonjakan peningkatan permintaan terhadap konsumsi barang dilingkungan pesantren. Selain untuk pemenuhan konsumsi para santri, pendirian koperasi juga didasari pemenuhan kebutuhan finansial dewan

guru dan para pengelola pesantren. Kedua hal inilah yang mendorong Syekh Mustafa Husein memutuskan untuk mendirikan koperasi yang resmi berbadan hukum pada 25 Januari 1936. Koperasi yang didirikan juga menjadi alternatif solusi santri-santri yang mengalami kesulitan finansial agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya di Pesantren Musthafawiyah (Salamuddin, 2019b).

Koperasi yang awalnya ditujukan untuk santri dan dewan guru dalam perkembangannya juga melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan koperasi memberikan kesempatan kepada masyarakat menjadi pemasok barang hasil produksi mereka untuk selanjutnya diperjualbelikan melalui koperasi. Selain menyediakan barang konsumsi, Koperasi dalam menajemennya juga memberikan fasilitas simpan pinjam menggunakan dana yang terkumpul dari anggota dan keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual barang-barang konsumsi (Siregar & Hasan, 2021). Koperasi merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat. Pada saat itu tidak sedikit masyarakat yang tertindas, menderita dan terlilit hutang kepada rentenir. Keterbelakangan akibat penindasan kolonialisme membuat masyarakat menjadi rentan menjadi korban penipuan, pemerasan oleh rentenir, tengkulak dan ijon (Sitepu & Hasyim, 2018).

Syekh Musthafa Husein mendirikan koperasi juga sebagai bentuk perwujudan kemandirian yang selalu ditanamkan kepada santri-santrinya. Santri sejak resmi terdaftar sebagai di Pesantren Musthafawiyah maka santri mulai dituntut hidup mandiri. Pembentukan karakter mandiri pada diri santri terlihat dari berbagai aktivitas sehari-hari yang dilakukan sendiri mulai dari memasak, pakaian dan kegiatan lainnya (Siregar & Hasan, 2021). Pola

yang diterapkan ini pada akhirnya akan membentuk kemandirian pada diri santri dan kelak akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam melanjutkan kehidupannya setelah menyelesaikan pendidikan. Petuah yang selalu ditanamkan kepada santri-santrinya yaitu "tuan kecil lebih adil daripada jongos besar" artinya bahwa tidak diperbolehkan mengharap belas kasih orang lain, sedekah dan selalu tergantung terhadap bantuan orang lain. Beliau selalu menegaskan kepada santrinya bahwa hasil yang diperoleh akan lebih berkah jika diusahakan sendiri atau dalam bahasa Mandailing "baen na tuho, borkatan dei" hal ini bermakna bahwa kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan akan lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya berharap pada belas kasih orang lain (Salman & Suhendro, 2020). Selain memaparkan kekuatan pemikiran ekonomi Syekh Mustafa Husein sebagaimana telah dijelaskan diatas, penulis juga menemukan kelemahan pemikiran ekonomi beliau.

Koperasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi bagi anggotanya. Penderitaan dan keterbatasan akses ekonomi dan lain sebagainya akibat kolonialisme telah membuat kondisi masyarakat dalam kondisi yang memprihatinkan. Koperasi diyakini sebagai salah satu bentuk upaya memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan dengan asas gotong-royong.

Koperasi yang didirikan Syekh Mustafa Husein pada awalnya merupakan koperasi konsumsi untuk menyediakan berbagai barang yang diperlukan santri seperti penyediaan kitab-kitab pelajaran. Pada prinsipnya koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumsi, produksi, simpan pinjam dan serba usaha. Koperasi konsumsi didirikan dengan tujuan menyediakan kebutuhan anggota. Koperasi produksi untuk membantu

kegiatan produksi para anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam bergerak dibidang keuangan dengan memberikan layanan simpanan dan pinjaman. Terakhir koperasi serba usaha yaitu koperasi yang memberikan beberapa layanan sekaligus, misalnya konsumsi dan produksi atau konsumsi dan simpan pinjam (Pratiwa, 2020).

Koperasi yang didirikan Syekh Mustafa Husein dalam perkembangannya tidak hanya menyediakan barang-barang konsumsi akan tetapi juga menyediakan fasilitas jasa simpan pinjam. Konsep awal pada saat mendirikan koperasi sudah mulai bergeser. Hal ini juga berdampak pada konsep manajemen koperasi yang dilakukan. Beliau berpotensi besar dalam mengembangkan koperasi syariah mengingat latar belakang beliau yang seorang yang latar belakang pengetahuan agama Islam yang sangat luas dan mendalam. Faktor lain yang mendukung yaitu kharisma beliau yang seorang Ulama besar di Mandailing menjadikan beliau menjadi figur panutan dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor ini sangat memungkinkan beliau dalam mengembangkan berbagai bisnis syariah seperti koperasi syariah yang dapat membantu ekonomi masyarakat tanpa terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti rentenir. Namun, dalam perjalanannya koperasi yang dikembangkan sepenuhnya belum koperasi syariah. Peran Pesantren Musthafawiyah dengan kemahsyuran namanya belum secara maksimal dalam mengembangkan bisnis-bisnis syariah yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Mandailing (Jureid, 2020).

Penelusuran yang dilakukan peneliti pada penelitian-penelitian terdahulu dan berbagai tulisan terkait Syekh Mustafa Husein menemukan bahwa terdapat relevansi pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein dengan

ekonomi Islam. Perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh Syekh Musthafa Husein didasari keprihatinan terhadap penderitaan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat di Mandailing. Tekat bulat beliau untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ditorehkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sepanjang hidupnya. Ketidakadilan yang diterima masyarakat akibat kolonialisme menjadi dasar pemikiran setiap kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Kerja paksa yang diterapkan telah membuat masyarakat diperlakukan secara tidak adil dan hanya menguntungkan pihak kolonialisme. Kekayaan alam diambil dan tenaga masyarakat dimanfaatkan secara tidak manusiawi.

Upaya-upaya yang dilakukan Syekh Musthafa Husein dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Pendekatan yang dilakukan lebih kepada bentuk pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut dinilai sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Dalam konteks individual, aktivitas ekonomi tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Demikian juga dalam konteks sosial, bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh merugikan orang lain (Husni, 2020).

Pembagian keuntungan yang dilakukan Syekh Musthafa Husein dengan pekerja yang menggarap lahan perkebunan menerapkan prinsip bagi hasil dengan konsep *Mudharabah*. Konsep ini dalam praktiknya sangat mengutamakan prinsip keadilan dengan menekankan bagi hasil dan resiko. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak. Sedangkan kerugian yang dialami akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan. Kegiatan bisnis syariah yang dilakukan sudah seharusnya mengikuti tiga prinsip yang

sangat fundamental yaitu tauhid, khilafah dan al-adl. Bisnis syariah diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan sosial ekonomi, mewujudkan keadilan dan menghindari praktik riba (Muhammad, 2020).

SIMPULAN

Masyarakat Mandailing Natal yang mengalami penderitaan akibat tanam paksa telah menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan pada Syekh Musthafa Husein. Kondisi yang demikian telah melahirkan tekad beliau untuk membawa masyarakat Mandailing pada kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, agama, sosial, politik dan ekonomi. Aktivitas bisnis yang dilakukan beliau dalam praktiknya telah mencerminkan nilai-nilai Islam. Konsep *Mudharabah* yang diterapkan dalam pembagian hasil perkebunan dengan pekerja selalu mengedepankan nilai keadilan. Nilai ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam bisnis syariah. Beliau memiliki pengetahuan agama Islam yang luas dan dikenal sangat istiqomah dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah. Karakter beliau ini mendasari setiap kegiatan yang dilakukan beliau sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Islam sangat menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang berpotensi menyakiti dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Implementasi masalah menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119-134. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>

Arief, S. (2022). *Model Sistem BAgi HASil: Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur*. Unida Gontor Press.

Hamdan, A., & Salamuddin, S. (2021). *Moderasi beragama ala Mazhab Musthafawiyah: jejak-jejak Syekh Musthafa Husein dalam membangun peradaban nasional multikultural* (Issue February). UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/7786/>

Hamidy, B. H. (2004). *Madina yang Madani*. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Husnan, D. (2017). Ulama , Islam , dan Gerakan Sosial-Politik: yang berjudul *The Pesantren Tradition : A Study of the Role of Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* mengurai sangat baik bagaimana potret , dan usaha-radikal para Kyai dalam di I. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, 2017 P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup – Bengkulu, 2(1)*.

Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>

Istikomah, M. H. (2019). Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6067>

Jureid. (2020). Economy Effect Masyarakat Desa Purba Baru Atas Eksistensi Pesantren Musthafawiyah. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, No. 1. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/501>

Khaswarina, S. (2018). Analisis Keberlanjutan Perkebunan Karet Di Pulau Sarak Kabupaten Kampar Riau. *Sosiohumaniora*, 20(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13187>

Lubis, P. (2019). *Kontribusi Pemikiran Syekh Musthafa Husein dalam Teologi Masyarakat Desa Purba Baru*. 45(45), 151-156. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/view/7880/3627>

Manshuruddin. (2018). Corak Keagamaan Pesantren Salafiyah Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal. *Al-Hadi*, 4(1), 802-811.

Mariana Sinaga, D. (2018). Aktivitas

Nurul Izzah, Azhari Akmal Tarigan

Pemikiran Ekonomi Syekh Mustafa Husein: Ulama Pejuang Dari Mandailing (1886-1955)(Hal 3376-3387)

Perdagangan Deli Maatschappij Di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. *Avatara*, 6(1).

Monggilo, Z. M. Z. (2020). Analisis Konten Kualitatif Hoaks Dan Literasi Digital Dalam @Komikfunday. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1-18. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.1-18>

Muhammad Iqbal. (2019). Pesantren Musthafawiyah dalam Kajian Sejarah. *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 1(69), 5-24. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/7032/3149>

Muhammad, M. M. (2020). Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>

Pratiwa, A. S. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31-38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>

Pulungan, A. (2018). *Dalihan Na Tolu, Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*.

Pulungan, A. (2020). *Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Mandailing: Pesantren Terbesar di Sumatera Utara, Berdiri Tahun 1912*. Perdana Publishing.

Putri, S. K. (2021). *Pakan: Pasar Tradisional Rakyat Bukittinggi Pada Abad ke-19 Pendahuluan*. 2(2), 31-42.

Ricklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT. Serambi Ilmu Semesta.

Salamuddin. (2019a). Syekh Musthafa Husein Peletak Dasar Teologi Rasional. In *Disertasi Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara*.

Salamuddin, S. (2019b). MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.30821/jcims.v3i1.2001>

Salman, & Suhendro, P. (2020). Peran Musthafa Husein Al Mandili Di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (1915-1955). *Puteri*

Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24114/ph.v5i1.18247>

Sati, A. (2016). Ulama-Ulama Terkemuka di Tapanuli Selatan dan Upaya Kaderisasi. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2, No. 1. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/index>

Shinkafi, A. A., Ali, N. A., & Choudhury, M. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315-334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041/FULL/PDF>

Siregar, S. H., & Hasan, A. (2021). Pemikiran Ekonomi Menurut Syekh Musthafa Husein Nasution. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 156-175. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3611>

Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA. *Niagawan*, 7(2), 59-68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>

Sondarika, W. (2015). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59-66.

Suharyon. (2021). Potensi, Kendala dan Solusi Peremajaan Karet Dalam Mewujudkan Pertanian Maju Mandiri-Modern di Tengah Perubahan Iklim dan Pandemi Covid 19 Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi/JIITUJ*, 5(1), 48-56

Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi*. Gadjah Mada University Press.

Zainimal, R. (2019). Biografi Syekh Mustafa Husein Nasution (Pendiri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru di Mandailing Natal Sumatera Utara) 1886-1955. *Seminar Nasional Pendidikan*, 448-458.

Zuchdi, D. W. A. (2019). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian - Prof. , Ed.D., , M.Pd. - Google Buku*. Bumi Aksara.